



PUTUSAN

Nomor: 483/Pdt.G/2013/PA.Kis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama , pendidikan D2, pekerjaan pegawai honorer, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai

Penggugat;

MELAWAN:

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama , pendidikan SMP, pekerjaan dahulu petani, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Asahan, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 483/Pdt.G/2013/PA.Kis. tanggal 02 September 2013 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 halaman Putusan No.483 /Pdt.G/2013/PA.Kis.



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Juni 2007 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.02.06.17/PW.01/18/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Asahan tanggal 27 Januari 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak dan menandatangani sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat tersebut di atas, terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat tersebut;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama: ANAK (pr), umur 5 tahun 6 bulan;
5. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2007 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja ke daerah Kabupaten Baru Bara, dan selanjutnya Tergugat tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat dan tidak pernah kembali ke rumah orangtua Penggugat tersebut;
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat masih sabar menunggu dan berusaha mencari Tergugat ke rumah orangtua Tergugat namun tidak berhasil dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan



tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);

7. Bahwa sejak tanggal 12 Oktober 2007 tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan telah membiarkan/tidak mempedulikan Penggugat sampai dengan saat gugatan ini diajukan kurang lebih sudah 5 tahun 10 bulan lamanya;
8. Bahwa oleh karena itu Tergugat telah melanggar sighthat ta'lik talak butir 1, 2 dan 4 yang telah diucapkan dan Penggugat tidak ridho atas pelanggarannya itu serta bersedia membayar uang iwadh sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/sesuai dalam Kutipan Akta Nikah;
9. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar ;



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah dua kali persidangan tidak hadir menghadap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak sungguh sungguh dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah di panggil untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir menghadap sendiri di persidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara



resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah dipanggil sebanyak dua kali panggilan untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka majelis berpendapat Penggugat tidak sungguh sungguh dalam gugatannya, berdasarkan pasal 148 Rbg. Gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat poin (3), maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Register Nomor: 483/Pdt.G/2013/PA.Kis. tanggal 02 September 2013 gugur;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 M bertepatan dengan tanggal Periksha Setting Hijriyah H oleh kami Drs. H. Abraruddin Anwar sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Nuraini, SH dan Drs. Jakfaroni, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota

Hal. 5 dari 6 halaman Putusan No.483 /Pdt.G/2013/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Armiwati Nasution, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

Drs. H. Abraruddin Anwar

Dra. Hj. Nuraini, SH

Hakim Anggota,

Drs. Jakfaroni, SH

Panitera Pengganti,

Armiwati Nasution, SH

Rincian Biaya Proses Perkara:

| | | | |
|------------------------|---|-----------|------------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| Biaya Administrasi/ATK | : | Rp | 50.000,- |
| Biaya Panggilan | : | Rp | 260.000,- |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp | 351.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

